

PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN POSO PROVINSI SULAWESI TENGAH

Lidia Pandibu

NPP. 29.1454

Asdaf Provinsi Sulawesi Tengah

Program Studi Keuangan Publik

Email: l.pandibuwawo@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on how the supervision of village funds is carried out by the Regional Inspectorate in Poso Regency to carry out accountability for fund management. **Purpose:** The purpose of this study was to find out about the supervision of village fund management carried out by the Regional Inspectorate of Poso Regency in realizing village fund management accountability in Poso Regency. **Method:** This study used a descriptive qualitative method with an inductive approach and Handoko's supervisory theory. Data collection techniques using semi-structured interviews (10 informants), documentation and observation. **Results:** The findings obtained by the author in this study are that there are still village officials who are entangled in village fund corruption in Poso Regency. **Conclusion:** Supervision of village funds by the Regional Inspectorate of Poso Regency is still not going well because there are still some irregularities in village funds by village officials.

Keywords: *Supervisor Inspectorate, Management Accountability, Village Fund*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada bagaimana pengawasan dana desa yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah di Kabupaten Poso untuk menyelenggarakan akuntabilitas pengelolaan dana. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai pengawasan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Poso dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Poso. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan teori pengawasan dari Handoko. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara semistruktur (10 informan), dokumentasi dan observasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu masih ada pejabat desa yang terjerat korupsi dana desa di Kabupaten Poso. **Kesimpulan:** Pengawasan dana desa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Poso masih belum berjalan dengan baik karena masih ditemukan beberapa penyimpangan terhadap dana desa oleh pejabat desa.

Kata Kunci: Pengawasan Inspektorat, Akuntabilitas Pengelolaan, Dana Desa

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mengatur fungsi pengawasan desa yang dilakukan oleh Bupati/walikota yang dikoordinasikan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), di Inspektorat Kabupaten/Kota. Ada beberapa tahapan, antara lain perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan dan anggaran, pelaporan, penatausahaan dan pertanggungjawaban, yang dapat dilakukan secara partisipatif, akuntabel, transparan, tertib serta disiplin anggaran.

Inspektorat merupakan unsur yang membantu pemerintah daerah dalam bidang pengawasan. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1281/A.1/IJ tanggal 22 Desember 2016 tentang Pedoman Pengawasan Dana desa, sebagai bagian dari pengelolaan keuangan desa yang memperkuat pengawasan Inspektorat. Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, pemerintah berupaya terhadap serangkaian regulasi diberbagai tingkatan serta penguatan dibidang pengawasan. Namun dalam praktiknya, sangat disayangkan masih terdapat kejanggalan dalam pengelolaan keuangan desa khususnya terhadap dana desa.

Keuangan desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dengan diundangkannya Undang-Undang desa, KPK telah menekankan kekhawatiran tentang pengelolaan keuangan desa yang belum teratur. Kemudian setiap desa menerima dana dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang memberikan kesempatan yang sangat baik bagi terjadinya KKN serta menjadi konsentrasi bagi aparat hukum seperti kejaksaan dan kepolisian. Dalam hal ini, Inspektorat Daerah harus memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa yang difokuskan pada dana desa yang sesuai dengan peruntukannya. Inspektorat sendiri harus memberikan pembinaan dan pengawasan agar aparatur desa dapat mengelola dana desa secara transparan dan akuntabel. Pemerintah Daerah Kabupaten Poso harus berani maju, termasuk melatih dan menciptakan sistem komputerisasi terpusat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pertanggungjawaban dan pelaporan tanpa mempengaruhi fleksibilitas dan kemampuan aparatur yang ada di desa itu sendiri.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Berdasarkan Tahun 2019 sampai Tahun 2021 di Kabupaten Poso, terdapat berbagai persepsi bahwa dalam penggunaan dana desa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Poso sebagian digelapkan untuk kepentingan pribadi. Program dana desa menjadi perhatian semua pihak, apakah akuntabilitas pengelolaan dana desa sudah terwujud serta dinikmati oleh sebagian besar warga atau belum. Dana desa yang terus bertambah dari tahun sebelumnya biasanya diiringi dengan permasalahan yang ada di lapangan sehingga pemerintah desa dan pemerintah daerah harus saling bersinergi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, agar terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan adanya berbagai permasalahan dalam dana desa tersebut, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Poso harus lebih meningkatkan lagi kinerja dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan dana desa. Hal yang paling sering terjadi berupa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat yang bertanggungjawab dalam pengelolaan dana desa tersebut, sehingga dalam pengelolaan dana desa tidak sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya dimana penelitian ini telah diperbaharui dan menghasilkan hasil yang baru serta berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian Devi Kurniasari berjudul *peran Inspektorat Daerah dalam pengawasan dana desa di Kabupaten Brebes tahun 2018*, menemukan bahwasannya peran Inspektorat Daerah di Kabupaten Brebes belum dapat dilaksanakan secara maksimal, hal tersebut dibuktikan dari rentang waktu pemeriksaan yang kurang intensif dan juga pada pemeriksaan fisik belum dilaksanakan secara menyeluruh dan hanya menggunakan sampel.

Penelitian berikutnya yaitu penelitian dari Ivan Vata yang berjudul *Peranan Inspektorat Daerah Kabupaten Dalam Pengawasan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Kabupaten*

Gayo Lues Tahun 2017, penelitian ini menjelaskan bahwasannya perlu dilakukan sosialisasi mengenai fungsi dari Inspektorat harus dilakukan secara baik agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan publik.

Penelitian berikutnya yaitu dari Irwan, Arifin, Ramadhan Kasim, Yusrianto dan Roy yang berjudul *Peran Inspektorat Dalam Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Pengelolaan Dana Desa: Studi Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara*, yang berkesimpulan bahwasannya Pelaksanaan efektivitas peran Inspektorat dalam sistem pengawasan dan sistem pengendalian terhadap pengelolaan dana desa Kabupaten Gorontalo Utara sudah dilaksanakan berdasarkan SOP dan ketentuan perundang-undangan, tetapi belum efektif.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni pengawasan Inspektorat Daerah dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah. Indikator yang digunakan Teori Handoko (2003: 360) yang menggunakan lima dimensi yakni, penetapan standar, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan kegiatan dan pengambilan tindakan koreksi. Penulis juga menggunakan Teori Dana Desa Harjono, dkk (2014: 537) yang menggunakan dua dimensi yakni, pengalokasian sumber daya dan operasional kegiatan mendukung efisiensi dan efektifitas.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengawasan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Poso dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dikarenakan pendekatan kualitatif mampu mendeskripsikan fenomena sosial yang diharapkan dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan pengelolaan dana desa. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 10 orang informan yang terdiri dari Kepala Inspektorat Kabupaten Poso, Sekretaris Inspektorat Kabupaten Poso, Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Laporan, Inspektur Pembantu Wilayah II, Auditor dan Kepala Desa.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengawasan Inspektorat Daerah di Kabupaten Poso

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditunjukkan, untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Poso tertuang pada program kerja pengawasan tahunan. Dalam pelaksanaan kegiatan dan kinerja pengawasan didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang serta memperhatikan sumber daya pengawasan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dikeluarkan surat keputusan bupati tentang program kerja pengawasan tahunan. Berdasarkan Teori Handoko (2003: 360) tentang Pengawasan, maka pengawasan pengelolaan dana desa oleh Inspektorat Daerah dapat dilakukan antara lain:

1. Penetapan Standar
2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan
3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan
4. Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisis Penyimpangan
5. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan

3.1.1. Dimensi Penetapan Standar

Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai “patokan” untuk penilaian hasil-hasil. Tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan digunakan sebagai penempatan standar. Inspektorat Daerah Kabupaten Poso telah menentukan sasaran dalam melaksanakan pengawasan. Sasaran merupakan substansi yang tidak kalah penting karena dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan nantinya dapat tepat dan efektif. Sehingga, dalam melaksanakan pengawasan dana desa dapat dilakukan secara tepat, aktual dan relevan sesuai sasaran yang telah ditentukan oleh Inspektorat.

Inspektorat Daerah Kabupaten Poso telah menentukan jumlah kuota dalam melaksanakan pengawasan. Kuota merupakan unsur yang diperlukan dalam tahap penetapan standar untuk menentukan jumlah objek sehingga jelas objek mana saja yang akan dilakukan audit oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Poso. Target pelaksanaan atau jangka waktu audit disesuaikan dengan jenis objek audit, serta jangka waktu mempengaruhi laporan hasil audit. Semakin lama seorang auditor melaksanakan tugasnya, maka semakin baik kualitas hasil auditnya akan tetapi jangka waktu yang lama akan menghambat objek audit lainnya. Jangka waktu yang telah ditentukan memudahkan auditor untuk menyelesaikan objek audit dan dapat melanjutkan ke objek audit lainnya. Inspektorat memiliki data objek pengawasan yang mana sudah ditentukan guna memudahkan pengawasan. Objek pengawasan dibagi menjadi tiga bagian dimana setiap bagian

tersebut diketuai oleh tiga orang Inspektur Pembantu Wilayah yang bertanggungjawab atas pengawasan di wilayah yang telah ditentukan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Poso telah menentukan tujuan dalam melaksanakan pengawasan. Tujuan juga merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam menetapkan standar program kerja, sehingga dapat tercapai tujuan organisasi karena dengan adanya tujuan kegiatan yang dilakukan bisa berjalan lancar sesuai rencana serta mencegah terjadinya penyelewengan atau penyimpangan. Oleh karena itu, dapat mewujudkan kepercayaan dan kepuasan dari masyarakat terhadap Inspektorat Daerah Kabupaten Poso serta berdampak positif bagi pihak pemerintah desa dari pengawasan yang telah dilakukan oleh Inspektorat.

3.1.2. Dimensi Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Penetapan standar akan menjadi sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Intensitas pelaksanaan, bentuk pengukuran yang akan dilakukan serta pihak terkait menjadi poin utama ditahap pengukuran pelaksanaan kegiatan. Inspektorat Daerah Kabupaten Poso telah menentukan intensitas pelaksanaan dalam melaksanakan pengawasan dana desa. Dalam melakukan audit jangka waktunya sudah ditentukan dan tertuang pada program kerja pengawasan tahunan, sehingga tidak semua desa yang dilakukan pengawasan secara langsung akan tetapi tetap harus melaporkan pertanggungjawabannya. Dalam tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, terdapat intensitas pelaksanaan yang tidak kalah penting guna memastikan jangka waktu pelaksanaan pengawasan berjalan secara teratur.

Inspektorat Daerah Kabupaten Poso telah menentukan bentuk pelaporan dalam melaksanakan pengawasan dana desa. Laporan yang dihasilkan para auditor ialah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang harus disampaikan kembali kepada perangkat desa untuk ditindak lanjuti temuan dari para auditor. Bentuk pengukuran berupa laporan sangatlah penting guna mengetahui bentuk pertanggungjawaban dari sebuah kegiatan. Tujuan laporan sendiri adalah sebagai bukti atau sajian fakta secara objektif otentik mengenai suatu peristiwa. Inspektorat Daerah Kabupaten Poso telah menentukan pihak terkait dalam melaksanakan pengawasan dana desa. Pihak yang berkepentingan dibedakan berdasarkan keperluan maupun kepentingan dengan Inspektorat Kabupaten Poso agar selaras dengan bidangnya.

3.1.3. Dimensi Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan ada cara yang digunakan dalam pengukuran pelaksanaan kegiatan berupa pengamatan, laporan-laporan, metode-metode otomatis dan inspeksi. Pengamatan merupakan hal yang sangat penting untuk melihat secara langsung kenyataan dilapangan, serta dapat membandingkan laporan

pertanggungjawaban secara administrasi dan fisik. Inspektorat sendiri selalu melakukan pengamatan langsung dengan menugaskan auditor yang berkompeten sesuai dengan bidangnya.

Inspektorat Daerah Kabupaten Poso telah menentukan bentuk laporan-laporan dalam melaksanakan pengawasan. Laporan menjadi salah satu hal yang penting, karena didalamnya terdapat pertanggungjawaban dari auditor setelah melakukan audit yang berisikan keterangan lisan dan tulisan pejabat pengelola keuangan maupun pengguna yang dapat dipertanggungjawabkan. Inspektorat Daerah Kabupaten Poso telah menentukan metode-metode otomatis dalam melaksanakan pengawasan dana desa. Metode-metode otomatis sangatlah perlu untuk memudahkan auditor dalam melakukan audit. Sehingga, dengan adanya spesifikasi tersendiri mengenai tujuan dan objek audit para auditor tidak kesulitan dalam melakukan pengawasan maupun pemeriksaan serta menyusun laporan hasil pemeriksaan. Inspektorat Daerah Kabupaten Poso telah melakukan inspeksi dengan sistem *sampling* dalam melaksanakan pengawasan. Kegiatan inspeksi atau pengamatan dengan mengambil *sampling* sangatlah diperlukan karena apabila semua objek audit diamati akan menghabiskan waktu yang lama serta ada beberapa keterbatasan dari Inspektorat seperti jumlah personil, waktu untuk audit, dll. Sehingga, dengan adanya inspeksi pengambilan sampel sangat membantu untuk mewakili seluruh objek audit.

3.1.4. Dimensi Perbandingan Pelaksanaan Standar

Dalam dimensi ini, kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan. Penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai. Inspektorat Daerah Kabupaten Poso telah melakukan perbandingan pelaksanaan dilapangan dengan standar dalam melaksanakan pengawasan dana desa. Hal ini diperlukan untuk mengetahui kesenjangan yang terjadi antara dilapangan dengan yang direncanakan. Inspektorat Daerah Kabupaten Poso telah melaksanakan tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar serta menganalisis penyimpangan sesuai dengan teori Handoko (2003: 360) hal tersebut berpengaruh terhadap kelancaran pengawasan dana desa. Oleh sebab itu, dalam membandingkan pelaksanaan dan standar digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu kegiatan dan menganalisa dengan penyimpangan untuk menjadi evaluasi pada kegiatan selanjutnya.

3.1.5. Dimensi Pengambilan Tindakan Koreksi

Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi maka tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam bentuk standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan. Tahap pengambilan koreksi perlu adanya merubah pengukuran pelaksanaan untuk kebaikan kedepannya akan tetapi dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Poso selaku internal audit telah melakukan audit sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku sehingga apabila merubah penilaian dari auditor maka dapat menyalahai kode etik serta peraturan yang berlaku. Inspektorat Daerah Kabupaten Poso tidak mengubah cara dalam menganalisa dan

menginterpretasikan penyimpangan dalam melaksanakan pengawasan dana desa. Tahap pengambilan tindakan koreksi mengubah cara menganalisa merupakan hal yang penting apabila diperlukan dan ditemukan adanya koreksi. Akan tetapi, sejauh ini Inspektorat Daerah Kabupaten Poso menjalankan tugas audit berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur sehingga perubahan analisa atau menafsirkan penyimpangan disesuaikan dengan perkembangan kode etik dan peraturan yang berlaku.

3.2. Dana Desa

Dana desa merupakan biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pada penelitian ini pengelolaan dana desa diukur menggunakan indikator dalam buku Harjono, dkk (2014: 537) yaitu: pengalokasian sumber daya dan operasional kegiatan mendukung efisiensi dan efektivitas.

3.2.1. Pengalokasian Sumber Daya

Pengalokasian dana desa dilakukan tidak secara langsung dari pemerintah pusat ke pemerintah desa. Namun, dalam pelaksanaannya diawali dengan pengalokasian dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten/kota. Selanjutnya, dana desa yang diterima pemerintah kabupaten/kota dialokasikan ke pemerintah desa berdasarkan ketentuan dengan jumlah yang diterima berbeda-beda setiap desa. Pengalokasian dana desa tiap desa tergantung dari jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis. Modal yang diberikan pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakatnya dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dana tersebut merupakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berjumlah 10% dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Alokasi Dana Desa (ADD) ditujukan kepada desa-desa sebagai penunjang untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing desa.

3.2.2. Operasional Kegiatan Mendukung Efisiensi Dan Efektivitas

Pengelolaan dana desa harus dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga seluruh program yang menjadi target dapat dicapai dengan hasil yang diinginkan dan bisa dipertanggungjawabkan. Tingkat akuntabilitas dan implementasi pengelolaan Dana Desa mengarahkan aparat desa untuk mengikuti tahapan sistematis dalam pengelolaan dana desa, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Poso khususnya pemeriksaan Dana Desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Pasal 12, pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan

pemerintahan kecamatan dan desa dikoordinasikan oleh Inspektorat abupaten/ Kota. Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah wajib berpedoman kepada rencana pengawasan tahunan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jadi dalam melaksanakan tugas pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Poso berpedoman pada prosedur yang ada.

Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan sudah berjalan sebagaimana mestinya karena adanya data pembanding yang dijadikan sebagai acuan didalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan sehingga segala bentuk penyelewengan dapat ditekan. Inspektorat dalam menundak lanjuti masalah atau temuan yang ada khususnya pada pelaksanaan program dana desa adalah dengan melihat dulu permasalahannya itu apakah karena kecurangan dari kepala desa tersebut ataupun karena ketidakpahaman tentang pengelolaan dana desa tersebut. Apabila terjadi karena kecurangan dan ditemukan tidnakan korupsi maka tidak ada ampunan, besar maupun kecil dana yang dikorupsi oleh kepala desa tersebut maka di berikan sanksi pemecatan kepada kepala desa tersebut. Namun, apabila terjadi temuan karna ketidakpahaman dari kepala desa tersebut maka akan dilakukan pertimbangan dalam memberikan sanksi.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan pengawasan dana desa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Poso ini memberikan dampak positif bagi masyarakat sendiri. Dikarenakan pengawasan pengelolaan dana desa di Kabupaten Poso masih belum berjalan dengan baik maka, diperlukan sosialisasi dan pembinaan tentang pengelolaan dana desa. Selain itu, manfaat dari adanya pengawasan pengelolaan dana desa ini untuk mewujudkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pengelolaan dana desa.

Pengawasan Inspektorat dalam pengelolaan dana desa belum dapat dilaksanakan secara maksimal, hal tersebut dibuktikan dari rentang waktu pemeriksaan yang kurang intensif dan juga pada pemeriksaan fisik belum dilaksanakan secara menyeluruh dan hanya menggunakan sampel. seperti penelitian (Devi Kurniasari, 2020).

Selain itu, Pengawasan Inspektorat dalam pengelolaan dana desa ini berbeda dari penelitian Ivan Vata (Ivan Vata, 2020) dimana penelitian ini melaksanakan prosedur lapangan yang sangat baik hal berdasarkan temuan fraud atau penyelewengan dana desa yang dilakukan dengan cara memanipulatif laporan kegiatan dana desa.

Pelaksanaan efektivitas peran Inspektorat dalam sistem pengawasan dan sistem pengendalian terhadap pengelolaan dana desa Kabupaten Gorontalo Utara sudah dilaksanakan berdasarkan SOP dan ketentuan perundang- undangan, tetapi belum efektif. seperti temuan dari Irwan, Arifin, Ramadhan Kasim, Yusrianto dan Roy (Irwan, Arifin, Ramadhan Kasim, Yusrianto dan Roy, 2020).

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan hambatan dalam pengawasan Inspektorat Daerah dalam pengelolaan dana desa ini yaitu Jumlah personil auditor yang tidak sebanding dengan jumlah objek audit sehingga

mempengaruhi pelaksanaan audit. Selanjutnya Pihak desa yang kurang proaktif dalam menyampaikan hasil tindak lanjut dari pemeriksaan tim audit. Selain itu, Keterbatasan sumber daya manusia dari segi intelektual pihak pemerintah desa dalam menyusun laporan keuangan maupun laporan pertanggungjawaban serta banyak laporan masuk mengenai keterbukaan informasi pemerintah desa.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian tentang Pengawasan Inspektorat Daerah Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: pengawasan dana desa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Poso belum berjalan dengan baik, karena masih ditemukan beberapa penyimpangan terhadap dana desa oleh pejabat desa. Selanjutnya, Faktor penghambat yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Poso dalam Pengawasan dana desa sebagai berikut: jumlah personil auditor yang tidak sebanding dengan jumlah objek audit sehingga mempengaruhi pelaksanaan audit, pihak desa yang kurang proaktif dalam menyampaikan hasil tindak lanjut dari pemeriksaan tim audit dan keterbatasan sumber daya manusia dari segi intelektual pihak pemerintah desa dalam menyusun laporan keuangan maupun laporan pertanggungjawaban serta banyak laporan masuk mengenai keterbukaan informasi pemerintah desa. Upaya yang telah dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Poso dalam Pengawasan Dana Desa sebagai berikut: mengusulkan penambahan kuota penerimaan auditor kepada pemerintah Kabupaten Poso, Inspektorat melakukan pendekatan secara persuasif dan edukatif kepada pihak desa agar mereka mau proaktif dan memberikan sosialisasi, pelatihan dan pembinaan kepada desa agar dapat meningkatkan skill dan pengetahuan serta meminta pihak desa untuk terbuka kepada masyarakat.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Handoko dan Harjono, dkk.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pengawasan Inspektorat Daerah dalam pengelolaan dana desa untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Elsye, Rosmery. 2016. *Dasar-Dasar Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah*. Bogor: Ghalia Indonsia.
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BFE.
- Hanif, Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Hanif, Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Harjono, dkk. (2014). *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan anggaran*. *Binus Business Review*. Vol. 5, No. 2, Hlm. 537.
- Huberman, Milles dan. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Karianga, H. 2017. *Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Kencana.
- Labolo, M. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Mulyadi. 2007. *Dasar-Dasar Peran Pimpinan Dalam Organisasi*. Yogyakarta: UGM Press.
- Nain, Umar. 2017. *Relasi Pemerintahan Desa Dan Supradesa Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Rochmansjah, Chabib Sholeh dan Heru. 2010. *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Bandung: Fokusmedia.
- Nurdin, I. 2017. *Etika Pemerintahan*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Rustanto, Bambang. 2015. *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Simangunsong, F. 2016. *Metodelogi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Sinurat, Marja dan Horas Panjaitan (2017). *Perencanaan Dan Penganggaran Daerah*. Bandung: Pustaka Rahmat.
- Sinurat, Marja. (2018). *Akuntansi Keuangan Daerah II*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sujarweni, v Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suradinata, E. 1998. *Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Bandung: CV Ramadhan W, Cresswell. J. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wasitiono, Sadu dan Irwan Tahir. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Jatinangor: Fokus Media.
- Wasitiono, Sadu dan F. Simangunsong. 2015. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jatinangor: IPDN Press
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: Rajawali Pers.

